

## ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU LAHIR OLEH SEORANG IBU

Joshua Jou Radja<sup>1</sup>, Radisman Saragih<sup>2</sup>, Adrianus Herman Henok<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [joshuajouradja@gmail.com](mailto:joshuajouradja@gmail.com) ;

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [radisman.saragih@uki.ac.id](mailto:radisman.saragih@uki.ac.id) ;

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [adrianus.henok@uki.ac.id](mailto:adrianus.henok@uki.ac.id) ;

---

**Abstract:** Pasal 1 angka (3) Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak berdasarkan hukum yang berlaku dan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Negara hukum atau *rechstaats* menurut Julius Stahl mencakup empat elemen penting yaitu, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan peradilan tata usaha negara. Masalah yang akan difokuskan dalam tulisan ini adalah penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir oleh seorang ibu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pemenuhan rasa keadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 04 November 2021, dan menegnai vonis hakim apakah sudah memenuhi keadilan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir oleh seorang ibu di Indonesia masih kurang maksimal.

**Keywords:** *Penegakan Hukum Pidana, Hukum Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan Anak*

How to Site: Joshua Jou Radja, Radisman Saragih, Adrianus Herman Henok (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir Oleh Seorang Ibu . Honeste Vivere, 33(2), pp 185-198. DOI. 10.55809/hv.v33i2.255

---

## PENDAHULUAN

Fungsi hukum menurut pendapat Rudolf Von Lhering yang disitir kembali oleh Ronny Soemitro, adalah sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu melakukan pengendalian sosial. Oleh karenanya, Von Lhering lebih lanjut menjelaskan bahwa hukum merupakan sebuah *instrument* untuk melayani kebutuhan masyarakat ditempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing.<sup>1</sup> Hukum dibentuk atau dilahirkan tentu saja mempunyai arah yang hendak dituju. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman,

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

tentram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat diharapkan kepentingan manusia (subjek hukum) akan terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya

Anak adalah harta yang tidak ternilai. Anak adalah karunia dan amanat yang Tuhan titipkan kepada para orang tua untuk dijaga agar dapat menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Keberadaan anak yang merupakan amanat itulah yang menjadikan anak sangat istimewa dan rumit dalam menghadapinya. Hubungan antara orang tua dan anak dianggap sangat penting karena dari hubungan inilah tercipta manusia-manusia yang peduli sesama dan saling menghormati. Selain itu, hubungan ini merupakan hubungan paling abadi yang pernah dimiliki oleh antar sesama manusia, oleh karena hubungan ini tidak akan pernah dapat terputus oleh kondisi apapun. Namun pada kenyataannya, manusialah yang mampu untuk memakan, membunuh anaknya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*).

Definisi Pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang. Pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP tercantum di dalam BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Jiwa, yang terdiri dari 13 (tiga belas) Pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350, dimana tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu atau tanpa perencanaan terlebih dahulu. Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu contohnya pada Pasal 338 KUHP dan Pasal 341 KUHP, sementara Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu contohnya pada Pasal 340 KUHP dan Pasal 342 KUHP. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak yang baru dilahirkannya diatur di dalam ketentuan Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP, dimana perbedaannya adalah factor perencanaan terlebih dahulu dan besar pidana/hukumannya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penulis menganalisa tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang baru lahir oleh seorang Ibu, sebagaimana yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 29 Oktober 2021 tertanggal 04 November 2021, dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 04 November 2021 dan apakah pertimbangan majelis hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan anak sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 04 November 2021 sudah memberikan keadilan dengan menjatuhkan vonis selama 3 tahun penjara kepada terdakwa.

## PEMBAHASAN

### Kasus Posisi

Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2019 Terdakwa, **SERI MARLINA SIREGAR Alias NANNA** berkenalan dengan seorang laki-laki bernama **ANHAR RANGKUTI** melalui media sosial Facebook, dimana perkenalan itu kemudian berlanjut menjadi hubungan asmara yang cukup intens, sampai terjadinya hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Sdr. ANHAR RANGKUTI di tempat kos Terdakwa, yang terletak di . Kemudian sekira bulan Juni tahun 2020 Terdakwa dan ANHAR RANGKUTI melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri bertempat didalam Kos Terdakwa yang berada di Batu Aji Batam. Terdakwa merasakan dalam keadaan telah hamil karena tidak datang bulan seperti biasanya pada bulan Oktober 2020, sehingga Terdakwa berusaha untuk meminta pertanggungjawaban dari Sdr. ANHAR RANGKUTI. Namun, Sdr. ANHAR RANGKUTI menolak permintaan Terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap jabang bayi yang ada dalam kandungan Terdakwa, bahkan Sdr. ANHAR RANGKUTI menyuruh Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya dengan cara meminum obat yang diberikannya kepada Terdakwa, yang bernama CHITOTEX, menyuruh untuk meminum Sprite, menyuruh untuk meminum Air Tape dan menyuruh memakan Nanas yang muda, namun usaha untuk menggugurkan kandungan Terdakwa tersebut tidak berhasil.

Perjumpaan antara Terdakwa dan Sdr. ANHAR RANGKUTI terjadi pada akhir bulan Desember 2020, yakni pada saat Terdakwa dan Sdr. ANHAR RANGKUTI pulang ke kampung halaman masing-masing setelah habis kontrak di Batam, dimana Sdr. ANHAR RANGKUTI kembali ke tempat tinggal orang tuanya di Payabungan sementara Terdakwa kembali ke kampung Terdakwa yang terletak di Desa Malombu, Kec. Angkola Sangkunur, Kab.Tapanuli Selatan. Terdakwa berulang kali berusaha menghubungi Sdr. ANHAR RANGKUTI melalui chatting, namun tidak direspon sama sekali oleh Sdr. ANHAR RANGKUTI. Terdakwa berangkat kerja kembali ke Batam pada bulan Januari 2021, dengan kondisi usia kehamilan yang semakin tua dan pada bulan April 2021 Terdakwa pulang kembali ke kampungnya. Terdakwa merasakan nyeri dan sakit pada perut Terdakwa seperti akan melahirkan pada tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, namun karena dengan kondisi ketakutan akan kehamilannya tersebut diketahui orang, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk melahirkan anak dalam kandungannya tersebut di dalam selokan saluran air (paret) Mesjid Aek Sito tepatnya di belakang Puskesmas Pembantu (PUSTU) Desa Malombu Kec. Angkola Sangkunur Kab. Tapsel yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal Terdakwa, oleh karena di tempat tersebut sepi dan gelap tanpa ada penerangan sama sekali. Terdakwa melahirkan bayi yang dikandungnya tersebut dengan sendirian tanpa adanya bantuan orang lain sekitar pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan bayi tersebut di selokan saluran air (paret) Mesjid Aek Sito, dan kembali ke rumahnya tanpa menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Bayi yang Terdakwa lahirkan tersebut diketemukan oleh masyarakat dalam keadaan tidak bernyawa lagi dengan posisi wajah menghadap ke arah langit, kepala menghadap ke arah timur, kedua kaki tersangkut pada pelepah sawit, tubuh berada di tengah-tengah aliran

air sungai dengan posisi tenggelam, dan tidak bergerak lagi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WIB.

Bahwa atas tindakannya tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan diproses oleh Penyidik Polres Padangsidempuan, lalu didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di depan persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 342 KUHP dan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 341 KUHP, dan kemudian dijatuhi hukuman/pidana penjara selama 3 (tiga) tahun oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara *a quo*.

### Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang baik menyangkut persesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku manusia yang nyata karena di dalam pergaulan hidup manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk serta di dalam pandangan tersebut terwujud pasangan nilai-nilai yang perlu dijabarkan lebih konkret terhadap kaidah-kaidah yang berisi perintah, larangan atau hal yang diperbolehkan sehingga kaidah-kaidah tersebut yang berisi perintah, larangan atau hal yang diperbolehkan sehingga aturan tersebut menjadi acuan atau tolak ukur manusia yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak manusia tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>2</sup> Pengertian penegakan hukum menurut beberapa Ahli adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. **Soerjono Soekanto** menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan untuk mensterilkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengimplementasian dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap terakhir untuk menciptakan (sebagai social engineering) dan memelihara serta mempertahankan (sosial kontrol) kedamaian pergaulan hidup;
2. **Jimly Asshiddiqie** menyatakan penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
3. **Satjipto Rahardjo** menyatakan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Tindak pidana atau dalam bahasa belanda "*strafbaar feit*", yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang masih berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini. Definisi dari *strafbaar feit* menurut Moeljanto yang menerjemahkannya dengan istilah perbuatan pidana, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman

---

<sup>2</sup> H. John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jilid 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 206

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 205

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, atau dengan perkataan lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>4</sup> Sementara itu, definisi *strafbaar feit* menurut J.E Jonkers adalah suatu kejadian "*feit*" yang dapat diancam dipidana oleh undang-undang, atau suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau ketidaksengajaan (*alpa*) orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup>

Ada 2 aliran pembagian unsur-unsur Tindak Pidana di Indonesia, yakni aliran Monisme dan aliran Dualisme. Aliran Dualisme membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi pertanggung jawaban pidana yang merupakan unsur subyektif dan perbuatan pidana yang merupakan unsur obyektif, dimana menurut Simons, unsur subyektif berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak, sedangkan unsur obyektif berupa tindakan yang dilarang/diharuskan akibat keadaan/masalah tertentu. Sementara itu, aliran Monisme memandang unsur subyektif maupun obyektif merupakan satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain

Penulis akan mempergunakan unsur-unsur Tindak Pidana menurut aliran Monisme dalam penulisan ini, dimana unsur-unsur Tindak Pidana menurut Aliran Monisme adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. **Subjek**, yaitu orang yang melakukan suatu tindak pidana (termasuk dalam hal terjadinya penyertaan tindak pidana oleh beberapa orang pelaku) dimana si pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab;
2. **Kesalahan**, yang merupakan kondisi kejiwaan yang berhubungan dengan sikap/keadaan batin seorang pelaku tindak pidana, untuk menentukan apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan dapat dipidana;
3. **Bersifat Melawan Hukum**, yang mengandung pengertian tentang adanya perbuatan tanpa hak atau yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh subjek yang mampu bertanggung jawab yang melanggar hukum secara formil atau hukum secara materiil;
4. **Tindakan**, yang menjelaskan bahwa tindakan melanggar hukum yang dilakukan seorang pelaku merupakan tindakan aktif (*active handling*) atau tindakan pasif (*passive handling*) yang dilarang atau yang diharuskan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku diancam dengan sanksi pidana; dan
5. **Waktu, tempat dan keadaan**, yang merupakan bagian dari hukum acara pidana tentang saat dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*), tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*) dan kondisi dimana hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mampu bertanggung jawab.

---

<sup>4</sup> Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, 2017, Muhammadiyah University Pers, Surakarta hlm. 92

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta, hlm. 91

<sup>6</sup> S.R. Sianturi & E.Y. Kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, hlm. 142-372

Tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir oleh seorang ibu, diatur dalam ketentuan Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 341 KUHP, menyatakan sebagai berikut:

*“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*

Unsur-unsur Pasal 341 KUHP adalah sebagai berikut:

1. **Subjek** adalah seorang Ibu. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, menyatakan definisi ibu adalah perempuan yang mengandung, melahirkan, menyusui anaknya dan/atau mengangkat, memelihara, dan/atau mengasuh anak, sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ibu adalah wanita yang telah melahirkan seseorang, sebutan untuk wanita yang sudah bersuami dan panggilan yang takzim kepada wanita baik yang sudah bersuami maupun yang belum;
2. **Kesalahan** adalah dengan sengaja (*dolus*);
3. **Bersifat Melawan Hukum** adalah formil karena diatur dengan tegas di dalam ketentuan Pasal 341 KUHP;
4. **Tindakan** adalah merampas nyawa anaknya pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian
5. **Waktu, tempat dan keadaan** adalah keadaan takut akan ketahuan oleh orang lain pada saat melahirkan anaknya.

Pasal 342 KUHP, menyatakan sebagai berikut:

*“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*

Unsur-unsur Pasal 342 KUHP adalah sebagai berikut:

1. **Subjek** adalah seorang Ibu. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, menyatakan definisi ibu adalah perempuan yang mengandung, melahirkan, menyusui anaknya dan/atau mengangkat, memelihara, dan/atau mengasuh anak, sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ibu adalah wanita yang telah melahirkan seseorang, sebutan untuk wanita yang sudah bersuami dan panggilan yang takzim kepada wanita baik yang sudah bersuami maupun yang belum;
2. **Kesalahan** adalah dengan sengaja (*dolus*) dan dengan niat yang ditentukan (rencana);
3. **Bersifat Melawan Hukum** adalah formil karena diatur dengan tegas di dalam ketentuan Pasal 341 KUHP;

4. **Tindakan** adalah merampas nyawa anaknya pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian
5. **Waktu, tempat dan keadaan** adalah keadaan takut akan ketahuan oleh orang lain pada saat melahirkan anaknya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir oleh seorang ibu, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 04 November 2021 terhadap Terdakwa, SERI MARLINA SIREGAR Alias NANNA, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dengan Dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 342 KUHP dan Dakwaan Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 341 KUHP;
2. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* berdasarkan Dakwaan Subsidiar, yakni melanggar ketentuan Pasal 341 KUHP dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, dan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SERI MARLINA SIREGAR alias NANNA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SERI MARLINA SIREGAR alias NANNA** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SERI MARLINA SIREGAR alias NANNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Anak**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir oleh seorang ibu, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 04 November 2021 terhadap Terdakwa, SERI



---

MARLINA SIREGAR Alias NANNA, tidak berjalan maksimal dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **seharusnya** dituntut dan diputus telah melanggar Dakwaan Primair yakni Pasal 342 KUHP, berdasarkan uraian fakta persidangan sebagaimana terdapat pada **baris 30 halaman 23 sampai dengan baris 7 halaman 24** Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 04 November 2021, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa kemudian setiap Terdakwa menghubungi ANHAR RANGKUTI dengan cara Chatting tidak direspon oleh ANHAR RANGKUTI sehingga pada bulan Januari 2021 Terdakwa kembali ke Batam dengan usia kehamilan yang semakin tua, lalu pada bulan April 2021 Terdakwa kembali lagi dari Batam Ke Kampung Terdakwa di Desa Malombu dengan terus berusaha menyembunyikan kehamilannya dari siapapun juga. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa merasakan nyeri dan sakit pada perut Terdakwa seperti akan melahirkan namun karena dengan kondisi ketakutan akan kehamilannya tersebut diketahui orang akhirnya Terdakwa memutuskan untuk melahirkan anak dalam kandungannya tersebut didalam selokan saluran air (Paret) Mesjid Aek Sito tepatnya di belakang Puskesmas Pembantu (pustu) Desa Malombu Kec. Angkola Sangkunur Kab. Tapsel yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal Terdakwa karena ditempat tersebut dalam keadaan gelap tidak ada penerangan dan juga kondisi tempat yang sepi”*

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, **telah terbukti secara terang dan jelas bahwa Terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa anak yang dilahirkannya**, sebagaimana yang diuraikan pada fakta persidangan di atas khususnya pada **baris 1 sampai dengan baris 7** halaman 24 Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 04 November 2021.
3. Bahwa selain itu, Terdakwa juga seharusnya didakwa, dituntut dan divonis melakukan Percobaan Tindak Pidana Penggugarn Kandungan (Aborsi) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 346 KUHP, berdasarkan uraian fakta persidangan sebagaimana terdapat pada **baris 17 sampai dengan baris 29 halaman 23** Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 04 November 2021, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa kemudian sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa merasakan dalam keadaan telah hamil karena tidak datang bulan seperti biasanya namun ketika ANHAR RANGKUTI dimintai untuk bertanggung jawab namun ia menolaknya dengan menyuruh Terdakwa untuk **menggugurkan kandungannya dengan cara minum Obat yang dibeli oleh ANHAR RANGKUTI yaitu bernama CHITOTEX, meminum Sprite, minum Air Tape dan memakan Nenas yang muda, namun usaha untuk menggugurkan kandungan Terdakwa tersebut***



*tidak berhasil. Kemudian pada akhir bulan Desember 2020 Terdakwa bersama dengan ANHAR RANGKUTI Kembali dari Batam dikarenakan oleh kontrak kerja di Batam telah habis, ANHAR RANGKUTI kembali ke Panyabungan tempat tinggal Orangtuanya sedangkan Terdakwa kembali ke Kampung Terdakwa yang terletak di Desa Malombu Kec. Angkola Sangkunur Kab. Tapanuli Selatan”*

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, **telah terbukti secara terang dan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan tindak pidana penggugan kandungan (aborsi) sebagaimana ketentuan Pasal 486 jo. Pasal 53 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Keadilan dalam Putusan Majelis Hakim (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuran No. 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 04 November 2021)

Keadilan merupakan suatu penilaian terhadap perilaku yang dikaji dengan suatu norma dari sudut pandang subjektif melebihi dari norma-norma lain. Dalam menjeleskan keadilan tidak mudah, karena keadilan tersebut sangat luas pengertiannya, seperti keadilan itu tidak hanya untuk korban tetapi juga untuk pelaku, maka dari itu keadilan dinilai dari sudut pandang subjektif. Terdapat beberapa teori keadilan menurut para ahli:

1. **Aristoteles** menyatakan bahwa terdapat lima jenis perbuatan yang digolongkan adil, yaitu:
  - a. Keadilan komutatif adalah tindakan atau perlakuan kepada seseorang dengan tidak melihat apa yang sudah dilakukannya.
  - b. Keadilan distributif adalah tindakan atau perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya.
  - c. Keadilan konvensional adalah situasi atau kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan reputasi atau nama baik seseorang yang telah tercemar.<sup>7</sup>
  - e. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diberikan orang lain kepada kita.
2. **Thomas Hobbes** menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dapat dilakukan adil jika telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu, artinya, seseorang yang bertindak atas kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuatnya dapat dianggap adil.<sup>8</sup>
3. **Hans Kelsen** berpandangan bahwa hukum adalah tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil jika dapat mengatur perilaku manusia dengan cara yang memadai sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>9</sup> Selain itu, keadilan merupakan pertimbangan nilai yang bersifat subjektif, walaupun suatu tatanan yang adil mengandaikan bahwa

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Sebagai Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 71-75

<sup>8</sup> K.J. Veeger, 1985, *Realitas Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 6

<sup>9</sup> Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media Bandung, hlm. 7

---

suatu tatanan bukanlah kebahagiaan setiap individu, tetapi kebahagiaan sebesar-besarnya bagi individu sebanyak mungkin dalam arti suatu kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu oleh penguasa atau pemerintah seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hal ini dapat dijawab dengan sebuah pengetahuan yang rasional dan sebuah pertimbangan nilai, diakrenakan ini bersifat subjektif.

4. **John Rawls** berpandangan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik; secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.<sup>10</sup>

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat, sebagaimana ketentuan **Pasal 5 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Oleh karenanya, penegakkan hukum yang berkeadilan merupakan sebuah keniscayaan dalam memperbaiki penegakkan hukum di Indonesia. Dalam hal penegakkan keadilan pelbagai ukuran dan standar keseimbangan perlu diwujudkan dalam realita. Standar atau patokan tersebut yakni dengan mengutamakan kaidah-kaidah yang bersumber dari keseimbangan nilai yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Perwujudan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat inilah yang mewarnai konsep dan model penegakkan hukum.

---

<sup>10</sup> John Rawls, *A Theori Of Justice*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 3-4

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara pidana yang teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 04 November 2021 terhadap Terdakwa, SERI MARLINA SIREGAR Alias NANNA, menurut Penulis **kurang memberikan rasa keadilan**, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dengan bentuk Dakwaan Primair-Subsidaire, dimana Dakwaan Primair adalah Pasal 342 KUHP dan Dakwaan Subsidaire adalah Pasal 341 KUHP;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SERI MARLINA SIREGAR alias NANNA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SERI MARLINA SIREGAR alias NANNA** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SERI MARLINA SIREGAR alias NANNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Anak "** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan tersebut diatas terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*, telah mengabaikan niat Terdakwa dalam merencanakan pembunuhan anak yang baru dilahirkannya. sebagaimana **telah terbukti secara terang dan jelas** di dalam fakta persidangan sebagaimana terdapat pada **baris 30 halaman 23 sampai dengan baris 7 halaman 24** Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 04 November 2021, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa kemudian setiap Terdakwa menghubungi ANHAR RANGKUTI dengan cara Chatting tidak direspon oleh ANHAR RANGKUTI sehingga pada bulan Januari 2021 Terdakwa kembali ke Batam dengan usia kehamilan yang semakin tua, lalu pada bulan April 2021 Terdakwa kembali lagi dari Batam Ke Kampung Terdakwa di Desa Malombu dengan terus berusaha menyembunyikan kehamilannya dari siapapun*

*juga. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa merasakan nyeri dan sakit pada perut Terdakwa seperti akan melahirkan namun karena dengan kondisi ketakutan akan kehamilannya tersebut diketahui orang akhirnya Terdakwa memutuskan untuk melahirkan anak dalam kandungannya tersebut didalam selokan saluran air (Paret) Mesjid Aek Sito tepatnya di belakang Puskesmas Pembantu (pustu) Desa Malombu Kec. Angkola Sangkunur Kab. Tapsel yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal Terdakwa karena ditempat tersebut dalam keadaan gelap tidak ada penerangan dan juga kondisi tempat yang sepi*

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mengabaikan fakta persidangan terkait niat Terdakwa untuk membunuh bayi yang dilahirkannya, bahkan dengan cara bersama-sama menyetujui untuk melakukan percobaan pengguran kandungannya (aborsi), sebagaimana terdapat pada fakt persidangan pada **baris 17 sampai dengan baris 29 halaman 23** Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 04 November 2021, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa kemudian sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa merasakan dalam keadaan telah hamil karena tidak datang bulan seperti biasanya namun ketika ANHAR RANGKUTI dimintai untuk bertanggung jawab namun ia menolaknya dengan menyuruh Terdakwa untuk **menggugurkan kandungannya dengan cara minum Obat yang dibeli oleh ANHAR RANGKUTI yaitu bernama CHITOTEX, meminum Sprite, minum Air Tape dan memakan Nenas yang muda, namun usaha untuk menggugurkan kandungan Terdakwa tersebut tidak berhasil.** Kemudian pada akhir bulan Desember 2020 Terdakwa bersama dengan ANHAR RANGKUTI Kembali dari Batam dikarenakan oleh kontrak kerja di Batam telah habis, ANHAR RANGKUTI kembali ke Panyabungan tempat tinggal Orangtuanya sedangkan Terdakwa kembali ke Kampung Terdakwa yang terletak di Desa Malombu Kec. Angkola Sangkunur Kab. Tapanuli Selatan"*

Bahwa pengabaian fakta persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengakibatkan Dakwaan Primair **tidak dinyatakan terbukti secara terang dan jelas** terhadap Terdakwa, sehingga vonis/pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **kurang mencerminkan rasa keadilan** serta dapat membuat Terdakwa mengulangi perbuatannya **bahkan** menjadi preseden yang buruk di kemudian hari terhadap perkara serupa/sejenis.

## KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana pembunuhan anak (studi kasus Putusan Pengadilan Padangsidempuan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 04 November 2021) **tidak berjalan maksimal** dikarenakan, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa seharusnya terdakwa Seri Marlina Siregar als Nanna seharusnya dituntut dan divonis

dengan Dakwaan Primer, yakni **Pasal 342 KUHP** dengan ancaman hukum penjara selama 9 tahun.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan memutus perkara pidana dengan nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 04 November 2021 **kurang memberikan rasa keadilan**, dikarenakan berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa seharusnya terdakwa Seri Marlina Siregar als Nanna seharusnya dituntut dan divonis dengan Dakwaan Primer, yakni **Pasal 342 KUHP** dengan ancaman hukum penjara selama **9 tahun**, sehingga putusan berupa pidana penjara selama 3 tahun, dapat membuat Terdakwa mengulangi perbuatannya **bahkan** menjadi preseden yang buruk di kemudian hari terhadap perkara serupa/sejenis..

Penegakan hukum dalam suatu perkara pidana harus didasarkan pada fakta-fakta yang ada dari suatu perkara pidana tersebut, khususnya fakta-fakta persidangan, sehingga hukum pidana dapat tetap menjadi *ultimum remedium* (senjata pamungkas) dalam menjaga ketertiban umum di tengah masyarakat.

Keadilan dalam suatu perkara pidana juga harus berlandaskan dari didasarkan pada fakta-fakta yang ada dari suatu perkara pidana tersebut, khususnya fakta-fakta persidangan, sehingga citra Pengadilan sebagai benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan, sebagaimana yang disampaikan Mantan Ketua Mahkamah Agung, A. Harifin Tumpa pada saat meresmikan Gedung Pengadilan tindak pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Chazawi, A. (2010). pelajaran hukum pidana bagian 1, raja grafindo persada. Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hamzah, A., Pidana, B. R. H., & Pidana, A. (2001). Ghalia Indonesia. Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta
- Kusumohamidjojo, B. (2011). Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil. CV Mandar Maju, Bandung
- Drs. Adami Chazawi, S.H., 2011, *Pelajaan Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori- teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Chazawi, A. (2011). Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*. Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Kenedi, H.J. (2017) *Kebijakan Hukum Pidana*, Jilid 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Hans, K. (2011). *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. *Nusa Media, Bandung*. John Rawls, 2019, *A Theori of Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Balai Pustaka. (1995). Kamus besar bahasa Indonesia. *(No Title)*.
- Marsaid. (2015) *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam*, Jilid 2, Noer Fikri, Palembang
- Djamali, R. A. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis.
- Sudaryono, S., & Surbakti, N. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.
- Mertokusumo, S. (2002). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. *Raharjo, Handri*.
- Rahman, A. dan Zaeni Asyhadie. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana